

PENGARUH AKAD MUDHARABAH TERHADAP MINAT NASABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN

Supriana

Mahasiswa FAI UISU

Ahmad Adib Nasution

Dosen Tetap FAI UISU

Arifa Pratami

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akad mudharabah terhadap minat nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad mudharabah (x) dan minat nasabah (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 orang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 25 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel akad mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah.

Kata Kunci : akad mudharabah, minat nasabah

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu jasa perbankan/ keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Veithzal Rivai, 2010) Tabungan Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu perusahaan (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian di dalam akad mudharabah di bebaskan kepada harta, tidak di bebaskan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Minat adalah konsumen yang terangsang untuk

mencari informasi mengenai inovasi terhadap barang dan jasa. (Philip Kotler, 2008) Minat merupakan dorongan penting untuk nasabah mengenal produk atau menggunakan produk yang ada pada perbankan syariah. (Hutomo Rusdianto, 2006) Minat nasabah pada dasarnya dibentuk dalam hubungannya dengan objek atau produk yang di tawarkan. Paling berperan dalam membentuk minat itu sendiri selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan minat menabung merupakan keinginan atau kecenderungan nasabah dalam memilih suatu lembaga keuangan yang dijadikan sarana menabung guna memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang.

Jumlah nasabah yang menabung menggunakan produk tabungan GEMA mudharabah selama 3 tahun yaitu:

Tabel I.1 Data Nasabah Tabungan GEMA Mudharabah.

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah Nasabah	806 Orang	848 Orang	865 Orang

Sumber: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

Dari hasil tabel tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat masyarakat untuk menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan setiap tahunnya meningkat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan aktif beroperasi pada tahun 1994 dan data yang di ambil dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan di hitung dari tahun 2018-2020 memiliki nasabah kurang lebih 2.519 nasabah. Peningkatan kinerja marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah nasabah untuk menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Demikian perbankan sendiri merupakan sumber dana terbesar yang bersumber dari para nasabah yang melakukan transaksi menabung, sehingga pihak lembaga keuangan mempunyai aturan yang ketat kepada pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat atau nasabah.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gebu Prima (BPRS). Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 - Medan. , sampel yang digunakan adalah nasabah yang menggunakan akad mudharabah di BPRS Gebu Prima Medan yaitu berjumlah yaitu berjumlah 43 orang. Pendekatan yang digunakan dalam pengolahan data adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi *SPSS 25.0* sebagai pengolahan data.

Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menjadikan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. (Nabil A. Saleh, 1986) Akad Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu perusahaan (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian di dalam akad mudharabah dibebankan kepada harta, tidak di bebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.

Menurut Al-mushih dan Ash-shawi, mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentasi keuntungan. (Ascarya, 2008) Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut Shahib Al-Mal (Shahibul maal).
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari Shahibul Maal. Pihak tersebut disebut Mudharib.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam transaksi mudharabah Shahibul Maal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari Mudharib dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana Shahibul Maal tersebut.

Dalam mazhab maliki dan syafi'i mudharabah disebut dengan qirad yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uang untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelola.

Dasar Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Quran

- 1) Firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هُنَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar termasuk orang yang sesat.*

- 2) Firman Allah Qur'an Surat Jumua' Ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

b. Al- Hadist

- 1) Ibnu Abbas R.A meriwayatkan bahwa abbas bin abdul muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengarang dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan Ibnu Abbas di dengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani).

- 2) Shuhaib R.A berkata: Rasulullah bersabda: *“ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumahtangga bukan untuk di jual.”* (H.R Ibnu Majjah).

c. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan:

- 1) Ketentuan pembiayaan

- a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
- c) LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian yang telah di sepakati dia awal.

- d) Dalam pembiayaan ini LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha, sedangkan pengelola (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- e) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah, dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tapi mempunyai hak untuk pengawasan dan pembinaan.
- f) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang. (Zainudin Ali, 2008)
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Serta biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dirugikan.

Rukun Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja).
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul).
- d. Nisbah keuntungan.

Pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, didalam akad mudharabah minimal ada dua perilaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul Mal), sedangkan pihak keluar bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib). Tanpa adanya dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek, faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang disebarkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skil, dan lain sebagainya. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, Harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidak pastian besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh Mudharib dan Shahibul Mal, yang jelas tidak boleh ada modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti Shahibul Mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal Mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan, faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah Keuntungan, faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sebagai Shahibul Mal mendapatkan imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Jenis-jenis Akad Mudharabah

Jenis-jenis akad mudharabah dibagi menjadi tiga macam di antaranya sebagai berikut :

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara Shahibul Maal (penyedia dana) dengan Mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sepenuhnya kepada Mudharib untuk mengelola dananya. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan danakebisnis manapun yang tentu menguntungkan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagiankeuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan atau alat penarikan lainnya pada penabung.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahibul maal untuk investasi-investasi tertentu. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

- 1) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- 2) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 3) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Dalam mengaplikasikan jenis mudharabah ini maka karakteristik jenis simpanan atau mudharabah muqayyadah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

c. Mudharabah Musytarakah

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Dalam mengaplikasikan jenis mudharabah ini maka karakteristik jenis penyaluran dana atau mudharabah muqayyadah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu. (Wiroso, 2005)

Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah antara lain:

- a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
 - 1) Penyertaan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 4) Penentuan dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.
- b. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (Zainudin Ali, 2008)
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Kerugian usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal berikut: (Zainudin Ali, 2008)
- 1) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang dapat menghalangtercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 2) Kerugian usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpacampuran tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi disusun untuk melihat hubungan yang terbangun antara variabel penelitian, apakah hubungan yang terbangun yang positif atau hubungan yang negatif. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear sederhana ini dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Akad Mudharabah ^b	.	Enter

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. *Dependent Variable: Minat Nasabah*

b. *All requested variables entered.*

Berdasarkan pada tabel di atas, *variable entered* atau *removed* menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk analisis regresi linear sederhana adalah dengan metode Enter dengan Minat nasabah sebagai variabel terikatnya.

Tabel II

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	702.952	1	702.952	23.369	.000 ^b
	Residual	1233.327	41	30.081		
	Total	1936.279	42			

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. *Dependent Variable: Minat Nasabah*

b. *Predictors: (Constant), Akad Mudharabah*

Pada tabel ANOVA di atas, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel akad mudharabah (X) terhadap variabel minat nasabah (Y). Menentukan taraf signifikansi atau linieritas dan regresi Signifikan = 0.000. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka model regresi adalah linier 0.000 < 0.05 yang berarti model persamaan regresi berdasarkan data penelitian signifikan, artinya model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Tabel III
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.780	3.337		7.427	.000

	Akad Mudharabah	.364	.075	.603	4.834	.000
--	-----------------	------	------	------	-------	------

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil tabel pada kolom unstandardized coefficients dalam sub kolom B, terdapat nilai constant (konstanta) sebesar 24.780. Sedangkan nilai koefisien arah regresi 0.364 Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + E$$

$$Y = 24.780 + 0.364$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini dapat berupa penambahan jika b bernilai positif dan penurunan jika b bernilai negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diartikan:

- Konstanta sebesar 24.780 menyatakan bahwa jika variabel akad mudharabah (X) nilainya adalah konstan, maka variabel minat nasabah (Y) adalah 24.780.
- Kenaikan dalam persen akad mudharabah juga mempengaruhi kenaikan minat nasabah. Koefisien regresi variabel akad mudharabah (X) sebesar 0.364 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% akad mudharabah (X), maka variabel minat nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.364. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara akad mudharabah terhadap minat nasabah.

Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Akad Mudharabah (X1)

Tabel IV

Item	Nomor Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Akad_Mudharabah1	Pearson Correlation	0.643**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Akad_Mudharabah2	Pearson Correlation	0.650**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Akad_Mudharabah3	Pearson Correlation	0.565**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Akad_Mudharabah4	Pearson Correlation	0.676**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Akad_Mudharabah5	Pearson Correlation	0.659**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	0.666**	0.301	Valid

Akad_Mudharabah6	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	0.688**	0.301	Valid
Akad_Mudharabah7	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	0.588**	0.301	Valid
Akad_Mudharabah8	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	0.628**	0.301	Valid
Akad_Mudharabah9	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	0.838**	0.301	Valid
Akad_Mudharabah10	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
	Pearson Correlation	1	0.301	Valid
Skor Total	Sig. (2-tailed)			
	N	43		
	Pearson Correlation			

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel akad mudharabah (X) BPRS Gebu Prima Medan dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Minat Nasabah

Tabel V

Item	Nomor Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Minat_Nasabah1	Pearson Correlation	0.709**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah2	Pearson Correlation	0.906**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah3	Pearson Correlation	0.823**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah4	Pearson Correlation	0.775**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		

Minat_Nasabah5	Pearson Correlation	0.860**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah6	Pearson Correlation	0.633**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah7	Pearson Correlation	0.848**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah8	Pearson Correlation	0.842**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah9	Pearson Correlation	0.872**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Minat_Nasabah10	Pearson Correlation	0.809**	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	43		
Skor Total	Pearson Correlation	1	0.301	Valid
	Sig. (2-tailed)			
	N	43		

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel minat nasabah (Y) BPRS Gebu Prima Medan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Akad Mudharabah (X1)

Tabel VI
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.955	10

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil output *reliability* r_{tabel} yaitu *statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,955 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Berdasarkan data yang diperoleh

bahwa $r_{hitung} > 0.955 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

b. Uji Reliabilitas Minat Nasabah (Y1)

Tabel VII
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	10


Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,933 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0.955 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Dengan Histogram

Gambar 1




Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa kurva Akad Mudharabah memiliki kemiripan yang cenderung seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya Akad mudharabah memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva normal P-Plot. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Asumsi Klasik Dengan P-Plot

Gambar 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan gambar di atas, bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti searah dengan garis diagonal, artinya Minat Nasabah di BPRS Gebu Prima Medan terdistribusi secara normal dan data variabel normal. Selain itu, teknik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Test. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik.

Uji Kolmogorov Smirnov Test adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikan dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi diatas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang diuji normal.

Uji Asumsi Klasik Dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test

Tabel. VIII

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.41894220
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.086
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,200 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Pengaruh Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada BPRS Gebu Prima Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Dapat diketahui berdasarkan hasil Uji T yaitu $t = 1,254$ dan $t = 1,667$ dengan nilai signifikan $0,05$. Berdasarkan nilai tersebut, $(1,254 < 1,667)$, sedangkan menentukan taraf signifikansi atau linieritas dan regresi Signifikan $= < 0,000$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka model regresi adalah linier $0,000 < 0,05$ dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi memenuhi kriteria linearitas. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat digunakan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), adapun nilai yang diperoleh korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar $0,603$ dan besarnya presentase pengaruh variabel-variabel bebas atau akad mudharabah dengan variabel terikat atau minat nasabah yang disebut koefisien determinasi (R Square) sebesar $0,363$. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ayu Aulia Yossiana (2018) yang menyatakan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan Terhadap Minat Menabung Nasabah.

Mudharabah adalah suatu macam perikatan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) atau investor, mempercayakan modal kepada pihak kedua yaitu pengelola usaha (mudharib) untuk tujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Dasar hukum mudharabah adalah Al- Qur an, Al-Hadits, Fatwa shahabat, Ijma', dan qias. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut semuanya menunjukkan bahwa ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur an, Sunnah dan Ijma'.

Manfaat Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada BPRS Gebu Prima Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya manfaat tabungan akad mudharabah terhadap minat nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima Medan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ayu Aulia Yossiana dan Riska Saputri (2018) yang menyatakan penelitian ini menemukan variabel independent (tingkat bagi hasil) dengan variabel dependent (minat menabung nasabah) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan minat menabung nasabah. Berdasarkan jawaban kuisisioner yang diisi oleh responden, adapun manfaat tabungan akad mudharabah diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepastian dana untuk simpanan aman dan terjamin terhadap minat nasabah.
- b. Memudahkan nasabah bertransaksi menggunakan tabungan akad mudharabah.
- c. Mendapat nisbah bagi hasil yang kompetitif.
- d. Meningkatkan kedisiplinan nasabah penabung untuk menabung.

Tabungan mudharabah adalah salah satu jenis dari produk tabungan bank Syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan menerapkan sistem bagi hasil, dimana Bank bertindak sebagai pengelola (Mudharib) dan Nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Mall). Sedangkan Nasabah adalah seseorang yang menempatkan dananya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Akad Mudharabah ini menjadi dasar dari akad-akad yang ada di perbankan syariah, hal ini juga di dukung oleh pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa akad Mudharabah menjadi tulang punggung praktek perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah.

Manfaat Tabungan akad mudharabah terhadap minat nasabah yang menerapkan prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus

dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kemudian adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan dana yang cukup.

Penutup

Bahwa akad mudharabah yang diberikan kepada para nasabah oleh pihak BPRS Gebu Prima Medan mempunyai pengaruh positif (+) terhadap Minat Nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima Medan. Bahwa tabungan akad mudharabah memberikan manfaatterhadap Minat Nasabah pada BPRS Gebu Prima Medan diantaranya: Kepastian dana untuk simpanan aman dan terjamin terhadap minat nasabah. Memudahkan nasabah bertransaksi menggunakan tabungan akad mudharabah. Mendapat nisbah bagi hasil yang kompetitif. Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

Daftar Bacaan

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004.
- Hutomo Rusdianto Dan Chanafi Ibrahim, : Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati, "*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*", Vol.4, No.1, (Juni 2006)
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Grafindo, 1994).
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 1, 2015
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2002)
- Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba Gharar and Islamic Banking*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*. Edisi 12 (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008).
- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulis.2001)
- Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*,(Jakarta: Djambatan, 2001).
- Uus Ahmadi Husaeni, “Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7,1, (2017).
- Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
- Zainal Mustofa EQ, *Mengurangi Variabel Hingga Instrumen* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009).
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba Gharar and Islamic Banking*.(Cambridge: Cambridge University Press, 1986).